



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

NOMOR 8/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 5/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN SIGI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- MENIMBANG :
- a. Sehubungan dengan adanya temuan Panwas Kabupaten Sigi dan hasil penelitian kembali administrasi pembentukan PPK Se-Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu di tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015;
- MENINGAT :
1. Undang – undang RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 2. Undang – undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang – undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMERHATIKAN : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sigi Nomor 09/BA/KPU SIGI/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang pembahasan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 5/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN SIGI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015
- PERTAMA : Mengangkat **Sdr. HENDRIK PETTALOLO** sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kinovaro dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 dan memberhentikan dengan hormat **Sdr(i). AUSTIKA** sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban, sebagai berikut :
- a. membantu KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Sigi dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Sigi dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Sigi;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Sigi;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Sigi;
 - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;

- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
 - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Sigi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diberikan Honorarium setiap bulan yang besarnya yakni :
1. Ketua PPK sebesar Rp. 1.375.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 2. Anggota PPK sebesar Rp. 1.125.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- KEEMPAT : Masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 yakni selama 9 (Sembilan) bulan terhitung mulai bulan Juni 2015 s/d Februari 2016.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Daerah penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Terbitnya Keputusan ini tetap memberlakukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Maku
Pada tanggal 27 Mei 2015

KETUA,

TAUFIK LASENGGO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Ketua KPU Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Bupati Sigi di Bora.
3. Kapolres Sigi di Maku.
4. Ketua Panwas Kabupaten Sigi di Tempat.
5. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sigi di Biromaru.
6. Camat Kinovaro di Porame.
7. Kepada masing – masing yang bersangkutan.
8. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIGI NOMOR 8/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 TANGGAL 27
MEI 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR
05/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN SIGI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI TENGAH DAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015.

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1.	KINOVARO	1. ASHAR A. ISMAIL	ANGGOTA
		2. MOHAMAD AZIS	ANGGOTA
		3. RUSLIN	ANGGOTA
		4. SRI WULANDARI, S. Sos	ANGGOTA
		5. HENDRIK PETTALOLO	ANGGOTA

KETUA,

ttd.

TAUFIK LASENGGO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin